



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 518 TAHUN 2020
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan insentif yang adil kepada Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa pemberian insentif kepada Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020;
- c. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAH I PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.
5. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Pasal 4

Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 6

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Target penerimaan pajak daerah merupakan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2020.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Pasal 8

- (1) Target penerimaan retribusi daerah merupakan target penerimaan retribusi untuk tahun anggaran 2020.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Pasal 9

- (1) Persentase penerimaan pajak dan retribusi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 10,91% (Sepuluh Koma Sembilan Puluh Satu per seratus);
- b. Triwulan II sebesar 13,43% (Tiga Belas Koma Empat Puluh Tiga per seratus);
- c. Triwulan III sebesar 28,89% (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Sembilan per seratus);
- d. Triwulan IV sebesar 46,77% (Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Tujuh per seratus);

(2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui, maka Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif.

Pasal 11

Dalam hal pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan I, Insentif Triwulan I tidak diberikan pada awal Triwulan II.

Pasal 12

Dalam hal pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan I atau lebih, Insentif Triwulan I diberikan pada awal Triwulan II.

Pasal 13

Dalam hal pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan II, Insentif untuk Triwulan II belum dapat dibayarkan pada awal Triwulan III.

Pasal 14

Dalam hal pada akhir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan II atau lebih, Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif Triwulan II dan Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan.

Pasal 15

Dalam hal pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif Triwulan III tidak diberikan pada awal Triwulan IV.

Pasal 16

Dalam hal pada akhir Triwulan III realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan III atau lebih, Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif Triwulan III yang diberikan pada awal Triwulan IV.

Pasal 17

Dalam hal pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan IV atau 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif yang dibayarkan yaitu insentif untuk Triwulan yang belum dibayarkan.

Pasal 18

Dalam hal pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus), tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 19

Penerimaan dan besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Januari 2020

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH

DIKDIK S. NUGRAHAWAN

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2020	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2020												Instansi Pemungut			
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
			Rp	%	s.d. Triwulan II	Rp	%	s.d. Triwulan III	Rp	%	s.d. Triwulan IV	Rp	%	s.d. Triwulan IV				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B.	Retribusi Jasa Usaha	8.538.515.000,00	2.134.628.750,00	25,00	2.327.045.750,00	27,25	4.461.074.500,00	52,25	2.515.462.750,00	29,51	6.981.137.250,00	81,76	1.557.377.750,00	18,24	8.538.515.000,00	100,00		Dinas Perhubungan
1	Retribusi Terminal	350.000.000,00	87.500.000,00	25,00	87.500.000,00	25,00	175.000.000,00	50,00	87.500.000,00	25,00	262.500.000,00	75,00	87.500.000,00	25,00	350.000.000,00	100,00		Dinas Perhubungan
2	Retribusi PUSURBAWA	3.848.340.000,00	962.085.000,00	25,00	1.154.562.000,00	30,00	2.116.587.000,00	55,00	1.346.910.000,00	35,00	3.463.500.000,00	90,00	384.834.000,00	10,00	3.848.340.000,00	100,00		DPRP
3	Penggunaan Beradana, Prinsip dan Pelaksanaan untuk pelayanan kesehatan hewan	230.000.000,00	57.500.000,00	25,00	57.500.000,00	25,00	115.000.000,00	50,00	57.500.000,00	25,00	172.500.000,00	75,00	57.500.000,00	25,00	230.000.000,00	100,00		Dinas Pertanian
4	Laboratorium Lingkungan	650.000.000,00	162.500.000,00	25,00	162.500.000,00	25,00	325.000.000,00	50,00	162.500.000,00	25,00	487.500.000,00	75,00	162.500.000,00	25,00	650.000.000,00	100,00		Dinas Lingkungan Hidup
5	Penaklukan Air Murni yang dihasilkan oleh Pemertintah Daerah	2.900.000.000,00	725.000.000,00	25,00	725.000.000,00	25,00	1.450.000.000,00	50,00	725.000.000,00	25,00	2.175.000.000,00	75,00	725.000.000,00	25,00	2.900.000.000,00	100,00		DPEP
6	Buros Informatison Technology Createze Center	500.000.000,00	125.000.000,00	25,00	125.000.000,00	25,00	250.000.000,00	50,00	125.000.000,00	25,00	375.000.000,00	75,00	125.000.000,00	25,00	500.000.000,00	100,00		Dinas Pengembangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
7	Bahan Benth Basa	60.175.000,00	15.043.750,00	25,00	15.043.750,00	25,00	30.087.500,00	50,00	15.043.750,00	25,00	45.131.250,00	75,00	15.043.750,00	25,00	60.175.000,00	100,00		Dinas Pengembangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
C.	Retribusi Perizinan	2.756.500.000,00	643.216.332,50	23,33	643.216.332,50	23,33	1.286.432.665,00	46,67	692.431.000,00	25,12	1.978.863.665,00	71,79	777.636.335,00	28,21	2.756.500.000,00	100,00		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	500.000.000,00	25,00	500.000.000,00	25,00	1.000.000.000,00	50,00	500.000.000,00	25,00	1.500.000.000,00	75,00	500.000.000,00	25,00	2.000.000.000,00	100,00		DPH/PTSP
2	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31.500.000,00	7.875.000,00	25,00	7.875.000,00	25,00	15.750.000,00	50,00	7.875.000,00	25,00	23.625.000,00	75,00	7.875.000,00	25,00	31.500.000,00	100,00		Dinas Perhubungan, DPM/PTSP
3	Retribusi	725.000.000,00	135.341.332,50	18,67	135.341.332,50	18,67	270.682.665,00	37,34	184.556.000,00	25,46	455.238.665,00	62,79	269.761.335,00	37,21	725.000.000,00	100,00		Dinas Tenaga Kerja

WALI KOTA CIMAHI

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



DIKIK S. NUGRAHAWAN

NOMOR

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN